



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang

- Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu jabatan lain dikarenakan pejabat yang menduduki jabatan tersebut berhalangan tetap atau belum terisi.
7. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu jabatan lain dikarenakan pejabat yang menduduki jabatan tersebut berhalangan sementara sehingga tidak dapat melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN diluar gaji dan tunjangan yang melekat diterima dengan sah setiap bulan sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan di dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja ASN;
- b. Kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. Kesejahteraan ASN.

BAB II

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang telah dianggarkan dalam APBD.
- (3) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, dan telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada calon ASN paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari besaran

- TPP.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada ASN:
 - a. dalam jabatan fungsional guru bersertifikat pendidik (serdik) sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. dalam jabatan fungsional guru belum bersertifikat pendidik sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah besaran TPP.
 - (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada ASN tenaga kesehatan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah besaran TPP.

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) Komponen TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas TPP:
 - a. Presensi; dan
 - b. Kinerja.
- (2) TPP presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan variabel presensi kehadiran apel dan presensi ketaatan jam kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) TPP kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan variabel penyelesaian tugas sesuai target sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.
- (4) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) ASN diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam hal ASN yang setelah dilakukan perhitungan total Penilaian TPP presensi dan kinerja mendapatkan nilai lebih dari 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

a.

| |
|----------|
| Presensi |
|----------|

 = $\frac{\text{Jumlah Nilai Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$ = Jumlah Nilai Presensi
= $\frac{\text{Jumlah Nilai Presensi}}{100} \times 40\%$ =

b.

| |
|---------|
| Kinerja |
|---------|

 = $\frac{\text{Jumlah Nilai Penyelesai Tugas}}{100}$ = Jumlah Nilai Kinerja
= Jumlah Nilai Kinerja x 60% =

Perhitungan Pemberian TPP :

| | | |
|-------------------------------|------------|-----|
| Besaran TPP | = Rp | |
| Bobot Pemberian TPP | = | (x) |
| Jumlah Kotor Pemberian TPP | = Rp | |
| Jumlah Pemberian TPP Tambahan | = Rp | (+) |
| Jumlah Setelah Penambahan | = Rp | |
| Potongan/Pengurangan | = Rp | (-) |
| Jumlah TPP Yang Diterima | = Rp | |

- (3) Perhitungan pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian beban kerja ASN dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan berkenaan.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian di SKPD yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada ASN yang bekerja pada SKPD yang tugasnya memiliki risiko tinggi.
- (2) Penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas jabatan tertinggi Pemerintah Daerah dan/atau kualifikasi ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi jabatan tersebut.
- (2) Penerima dan besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada Sekretaris Daerah dan ASN yang berada pada SKPD yang melaksanakan dan membantu pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada bulan bersangkutan.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Selain pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN dapat diberikan TPP tunjangan hari raya dan TPP gaji ketiga belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung kepada ASN setelah dipotong pajak dan pengurangan.
- (2) Pengajuan dan pembayaran TPP bagi setiap ASN wajib dilampiri:
 - a. rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir dengan surat cuti; dan
 - b. daftar/rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan persentase yang diterima selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:
 - a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari;
 - b. mengikuti tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. mengikuti pendidikan atau pelatihan;
 - d. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah;
 - e. menjalani cuti tahunan; dan
 - f. cuti melahirkan sampai dengan anak kedua.
- (4) Setiap ASN yang tidak mengikuti upacara/apel pada hari yang ditetapkan dalam bulan berjalan, dikenakan potongan atau pengurang TPP sebesar 2% (dua persen).
- (5) Ketentuan pemotongan TPP bagi ASN yang cuti sakit melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai berikut :
 - a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, dipotong sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - b. cuti sakit dengan surat keterangan dokter selama 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, dipotong sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP kepada ASN berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menerima TPP 100% (seratus persen) jika mencapai bobot nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 - b. menerima TPP 80% (delapan puluh persen) jika mencapai bobot nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 89% (delapan puluh sembilan persen);
 - c. menerima TPP 70% (tujuh puluh persen) jika mencapai bobot nilai paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. menerima TPP 60% (enam puluh persen) jika mencapai bobot nilai paling sedikit 51% (lima puluh persen) sampai dengan 64% (enam puluh empat persen);
 - e. menerima TPP 50% (lima puluh persen) jika mencapai bobot nilai paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - f. menerima TPP 25% (lima puluh persen) jika mencapai bobot nilai paling sedikit 25% (lima puluh persen) sampai dengan 49% (empat puluh sembilan persen); dan
 - g. menerima TPP 0% (nol persen) jika mencapai bobot nilai paling sedikit 0% (nol persen) sampai dengan 24% (dua puluh empat persen).

- (2) Pembayaran TPP berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk pemberian TPP prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

BAB IV
PEMBERIAN TPP TAMBAHAN BAGI
PLT. DAN PLH.

Pasal 18

- (1) Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (5) ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) diberikan TPP pada bulan berjalan setelah menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (6) ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) diberikan TPP mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah menjabat sebagai Plt. atau Plh.

BAB V
PENUNDAAN TPP

Pasal 19

- (1) Setiap ASN berkewajiban:
 - a. melaksanakan pelaporan LHKPN, bagi:
 1. Pejabat Tinggi Pratama;
 2. Pejabat Administrator; dan
 3. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah,
 - b. Melaksanakan pelaporan LHKASN terhadap ASN selain wajib LHKPN; dan
 - c. menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap ASN dilarang:
 - a. menerima dan/atau memberikan Gratifikasi; dan
 - b. memiliki tanggungan TPTGR.
- (3) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi penundaan TPP sampai kewajibannya diselesaikan.

BAB VI
ASN YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH TPP

Pasal 20

- ASN yang tidak berhak memperoleh TPP yaitu ASN yang:
- a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;

- b. menjalani cuti besar;
- c. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
- d. menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;
- e. cuti melahirkan anak ke-3 (tiga);
- f. cuti sakit karena mengalami persalinan ke-4 (empat) atau lebih;
- g. mengikuti tugas belajar yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- h. menjalani bebas tugas;
- i. menjadi kepala desa dan perangkat desa;
- j. sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan;
- k. sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin sampai dengan memperoleh keputusan tetap;
- l. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - 2. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - 3. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- m. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun.
- n. berstatus sebagai tenaga titipan di luar Instansi Induk; dan
- o. berstatus sebagai tenaga diperbantukan/dipekerjakan diluar Instansi Induk.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Rekapitulasi hasil penilaian ASN dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh setiap Perangkat Daerah kepada Kepala BKPSDM dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 22

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD dan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penganggaran TPP oleh SKPD berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IX WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 23

Pelaksanaan pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah

tahun 2023 dimulai pada tanggal 1 Januari 2023.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 28 Maret 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH


Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 28 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

=====

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN 5 (LIMA) HARI KERJA

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | NILAI | KETERANGAN |
|----|--|--|----------------------------|---|
| A. | PRESENSI | | | Dengan perhitungan jam kerja : |
| 1. | Kehadiran kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis | a. Tidak hadir b. Jam efektif kerja kurang dari 4 jam c. Jam efektif kerja kurang dari 3 jam d. Jam efektif kerja kurang dari 2 jam e. Jam efektif kerja kurang dari 1 jam | 0 25 50 75 100 | 1. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 08.00 s/d 17.00 Wita |
| | Kehadiran Kerja Hari Jumat | a. Tidak hadir b. Jam efektif kerja kurang dari 4 jam c. Jam efektif kerja kurang dari 3 jam d. Jam efektif kerja kurang dari 2 jam e. Jam efektif kerja kurang dari 1 jam | 0 25 50 75 100 | 2. Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 14.30 Wita |
| B. | KINERJA | | | |
| 2. | Penyelesaian tugas sesuai target | a. Tidak melaksanakan tugas b. Sangat Kurang c. Kurang d. Cukup/Butuh Bimbingan e. Baik sampai dengan Sangat Baik | 0 25 50 75 100 | Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan |

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 28 Maret 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH


Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

=====

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN 6 (ENAM) SAMPAI DENGAN
7 (TUJUH) HARI KERJA

| No. | Variabel | Indikator | Nilai | Keterangan |
|-----|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| A. | PRESENSI | | | |
| 1. | Kehadiran Kerja 6 Hari Kerja | a. Tidak hadir b. Jam efektif kerja kurang dari 4 Jam c. Jam efektif kerja kurang dari 3 Jam d. Jam efektif kerja kurang dari 2 Jam e. Jam efektif kerja kurang dari 1 Jam | 0 25 50 75 100 | Perhitungan jam kerja berdasar kan ketetapan pada unit kerja sesuai dengan aturan yang berlaku |
| 2. | Kehadiran Kerja 6 Hari Kerja (Piket) | a. Tidak hadir b. Jam efektif kerja kurang dari 4 Jam c. Jam efektif kerja kurang dari 3 Jam d. Jam efektif kerja kurang dari 2 Jam e. Jam efektif kerja kurang dari 1 Jam | 0 25 50 75 100 | Perhitungan jam kerja berdasar kan ketetapan pada unit kerja sesuai dengan aturan yang berlaku |
| B. | KINERJA | | | |
| 3. | Penyelesaian tugas sesuai target | a. Tidak melaksanakan tugas b. Sangat Kurang c. Kurang d. Cukup/Butuh Bimbingan e. Baik sampai dengan Sangat Baik | 0 25 50 75 100 | Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan |

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 28 Maret 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 28 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

UNIT KERJA :
PERIODE :

| No. | Nama Pegawai | NIP | Jabatan | Besaran TPP | Bobot Pemberian TPP | Jumlah Kotor Pemberian TPP | Pemberian TPP Tambahan | Potongan (Pengurangan) | | Jumlah TPP Yang Diterima |
|-----|--------------|-----|---------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | P ph ps l. 21 | Ketidakhadiran Apel | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Rumusan : Kolom 5 x Kolom 6 | | | | Rumusan : (Kolom 7 + Kolom 8) - (Kolom 9 + Kolom 10) |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | dst... | | | | | | | | | |

Ujoh Bilang, tgl/Bulan/Tahun
Kepala Perangkat Daerah

(NAMA)
NIP.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 28 Maret 2023
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD
BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 28 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD
STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016